

**STUDI KOMPARASI PEMBAGIAN WARISAN
MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT¹
Oleh: Muhamad Faisal Tambi²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja persamaan dan perbedaan kewarisan hukum Islam dan kewarisan hukum adat dan bagaimana perbandingan pembagian warisan menurut hukum waris Islam dan hukum waris adat. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Persamaan antara hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat adalah sama-sama membicarakan tentang : Peminjaman harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup; Asas bilateral dan asas individual; Sistem individual; Kedudukan dan menempatkan anak dan keturunannya sebagai ahli waris utama; Harta benda pewaris yang akan diwariskan kepada ahli waris, baik itu harta asal maupun harta bersama. Perbedaan antara hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat adalah : Dalam hukum kewarisan Islam, suatu kewarisan mengandung arti proses pewarisan terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia. Sedangkan dalam hukum kewarisan adat, proses peralihan harta ini tidak terikat terhadap meninggalnya pewaris; Dalam hukum kewarisan Islam dikenal asas ijabari dan asas kematian, sedangkan dalam hukum kewarisan adat, seorang pewaris berhak untuk memberikan sesuatu harta kepada ahli warisnya ketika pewaris masih hidup; Di dalam hukum kewarisan Islam dikenal sistem kewarisan secara individual bilateral. Sedangkan dalam hukum kewarisan adat, selain sistem pewarisan individual, juga dikenal sistem kolektif dan mayorat. 2. Pembagian warisan dalam hukum Islam sudah diatur secara rinci berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, dan Ijtihad Ulama mengenai bagian-bagian yang didapat oleh ahli waris. Pembagian warisan dalam hukum adat tidak memakai perhitungan matematika seperti dalam hukum waris Islam. Tetapi dengan cara muswarah keluarga dan

selalu didasarkan atas pertimbangan mengingat wujud benda dan kebutuhan ahli waris bersangkutan. Dan pembagian warisan menurut hukum adat berbeda-beda tergantung hukum adat daerah masing-masing.

Kata kunci: studi komparasi, pembagian, warisan, Hukum islam, hukum adat.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Hukum Islam, wujud warisan atau harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak, setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal waris.³ Wujud harta peninggalan menurut hukum perdata barat yang tercantum dalam BW meliputi seluruh harta benda beserta hak-hak dan kewajiban-kewajiban pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang.⁴

Objek pewarisan menurut hukum adat adalah harta benda baik berwujud materi maupun harta non materi. Yang berwujud materi seperti tanah, rumah, ternak, tumbuh-tumbuhan, dan perhiasaan, serta benda magis seperti keris pusaka, tombak, atau gong/gendang. Tetapi, ada juga yang tidak berwujud benda/immateri seperti gelar kebangsawanan, mitos, nama baik keluarga, dan tata nilai (kepercayaan, adat istiadat, hukum adat, ritual, bahasa).⁵

Dalam kehidupan masyarakat seringkali terjadi permasalahan hukum yang berkaitan dengan warisan yaitu, pembagian warisan yang seringkali tidak dapat memuaskan beberapa pihak sehingga menimbulkan perselisihan bahkan perpecahan atau sengketa dalam sebuah keluarga. Dalam hukum Islam, ilmu tentang pembagian waris dikenal dengan *nama fiqh mawaris, ilmu faraidh. dan hukum kewarisan*.⁶ Di Indonesia hukum waris yang berasal dari syariat Islam telah di formilkan dalam Intruksi Presiden Republik Indonesia

³ *Ibid*, Hlm.14.

⁴ *Ibid*, Hlm.26.

⁵ Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat*, Laksbang Yustitia, Surabaya, 2011, hlm 183-184.

⁶ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia (Edisi Revisi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 6.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pemimbing: Alsam Polontalo, SH, MH; Fatmah Paparang, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101275

Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Di Indonesia ada juga masyarakat yang menyelesaikan pembagian waris secara adat (Hukum Adat) dan Hukum Positif (perdata).

Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan ras yang berbeda-beda membuat setiap kelompok masyarakat mempunyai hukum sendiri dan hukum adat yang berbeda-beda. "Adat adalah kebiasaan suatu masyarakat yang bersifat *ajeg* (dilakukan terus-menerus), dipertahankan oleh para pendukungnya. Kebiasaan merupakan cerminan kepribadian suatu bangsa".⁷

Salah satu dari bidang hukum adat yang sangat penting dalam rangka pembentukan hukum nasional adalah hukum waris adat. Hukum waris adat yang di maksud adalah hukum waris Indonesia yang menurut : Prof. Soepomo ialah hukum adat waris yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan dan mengoperkan harta yang berwujud dan harta yang tidak berwujud benda dari suatu generasi manusia kepada keturunannya.⁸

Dari ketiga jenis kewarisan yang masih tetap eksis dan hidup ditengah-tengah masyarakat, yang paling dominan dalam pelaksanaan pembagian warisan masyarakat Indonesia adalah berdasarkan hukum Islam dan hukum adat. Konfigurasi hukum yang beragam tersebut tentunya akan membawa konsekuensi lebih lanjut. Ahli waris bisa dihadapkan pada minimal dua pilihan yuridis. Jika masing-masing ahli waris dalam sebuah keluarga memilih sistem hukum waris yang berbeda, tentunya memungkinkan terjadinya polemik antara ahli waris. Hal ini terjadi karena masing-masing ahli waris mempunyai argument yang sangat kuat tentang keyakinannya terhadap penentuan/pilihan dalam hukum waris. Masing-masing sistem hukum waris tersebut mempunyai perbedaan-perbedaan mendasar tentang definisi kewarisan, asas kewarisan, sistem kewarisan, urutan ahli waris dan harta warisan.

⁷ Dominikus Rato, *Hukum Adat di Indonesia (Suatu Pengantar)*, Laksbang Justitia, Surabaya, 2014, hlm. 1.

⁸ Tim Pengajar Fakultas Hukum UNSRAT, *Buku Ajar Tanya Jawab Hukum Adat*, Fakultas Hukum UNSRAT, Manado, 2016, Hlm. 112

Oleh karena itu, harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain (keluarga) dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup. Juga berarti bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung maupun terlaksana setelah ia meninggal dunia, tidak termasuk ke dalam istilah 'kewarisan' menurut hukum Islam.⁹ Sedangkan menurut hukum kewarisan adat proses pewarisan tidak hanya ketika pewaris meninggal tetapi ketika juga pewaris masih hidup¹⁰

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja persamaan dan perbedaan kewarisan hukum Islam dan keawrisan hukum adat ?
2. Bagaimana perbandingan pembagian warisan menurut hukum waris Islam dan hukum waris adat?

C. Metodologi Penelitian

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. **Soerjono Soekanto** dan **Sri Mamudji** mengemukakan, pada penelitian hukum normative, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.¹¹

PEMBAHASAN

A. Persamaan dan Perbedaan Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat

Pewaris dan Ahli Waris Dalam Hukum Islam

1) Pewaris

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta benda maupun hak hak yang diperoleh semasa hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat.¹² Dalam kitab *fiqh* pewaris disebut dengan istilah *muwarrits*.¹³

⁹ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia (Edisi Revisi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 28.

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm.95.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Metodologi Penelitian Hukum Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 24.

¹² Eman Suparman, *Op.cit*, Hlm.16.

¹³ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Op.cit*, Hlm.60.

2) Ahli Waris

Ahli Waris adalah seseorang atau beberapa orang yang berhak mendapat bagian dari harta peninggalan.¹⁴ Dalam kitab *fiqh* ahli waris disebut dengan istilah *waarits*.¹⁵ Secara garis besar, golongan ahli waris di dalam Islam dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) golongan,

Ahli Waris Dalam Hukum Adat

Ahli waris menurut hukum adat adalah mereka yang merupakan keturunan langsung dari si pewaris, yaitu angkatan yang lebih muda.¹⁶

Pada umumnya para ahli waris ialah anak termasuk anak dalam kandungan ibunya jika lahir hidup, tetapi tidak semua anak adalah ahli waris, kemungkinan para waris lainnya seperti anak tiri, anak angkat, anak piara, waris balu, waris kemenakan, dan para waris pengganti seperti cucu, ayah-ibu, waris anggota kerabat dan waris lainnya. Berikutnya adalah penggolongan ahli waris menurut hukum adat, yaitu:

1. Anak Kandung
 - Anak Sah
 - Anak tidak sah
2. Waris anak lelaki
3. Waris anak perempuan
4. Waris anak lelaki dan perempuan
5. Waris anak sulung
6. Anak tiri dan anak angkat

B. Perbandingan Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat

1. Pembagian Warisan Dalam Hukum Islam
Dalam bagian ini penulis akan menjelaskan rincian bagian warisan kepada ahli waris menurut hukum Islam. Yaitu, ahli waris *dzawil furudl*, ahli waris *ashabah*, dan ahli waris *dzawil arham*, sebagai berikut.

a. Ahli Waris *Dzawil Furudl/Dzul Faraa'idh*

Ketentuan bagian ahli waris *dzawil furudl* diperoleh dari Al-Qur'an atau hadis Nabi. Sebagaimana telah disebutkan, ahli waris *dzawil furudl* terdiri dari 12 orang, yaitu :

1. Suami¹⁷

QS An Nisaa' (4): 12 menentukan bagian suami menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- a. Satu perempat (1/4) harta warisan jika pewaris meninggalkan anak yang berhak waris. Yang dimaksud dengan anak di sini termasuk cucu (dari anak laki-laki) dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki. Anak atau cucu itu diperoleh baik dari suami yang dahulu maupun dari suami yang ditinggalkan.
- b. Setengah (1/2) harta warisan apabila tidak ada anak seperti tersebut di atas.

2. Istri¹⁸

QS An Nisaa' (4): 12 menentukan bagian istri menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- a. Satu perdelapan (1/8) harta warisan apabila pewaris meninggalkan anak berhak waris. Yang dimaksud anak termasuk juga cucu (dari anak laki-laki) dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki. Anak atau cucu diperoleh baik dari istri yang ditinggalkan maupun dari istri yang terdahulu.
- b. Satu perempat (1/4) harta warisan bila tidak ada anak atau cucu seperti tersebut di atas.

3. Ayah¹⁹

QS An Nisaa' (4): 11 menentukan bagian ayah menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- a. Satu perenam (1/6) harta warisan apabila bersama-sama dengan anak atau cucu laki-laki (dari anak laki-laki).
- b. Menjadi *ashabah* apabila tidak ada anak atau cucu. Apabila ayah bersama-sama dengan hanya anak perempuan atau hanya cucu perempuan (dari

¹⁴ Eman Suparman, *Op.cit*, Hlm.17.

¹⁵ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Op.cit*, Hlm.61.

¹⁶ Titik Triwulan Tutik, *Op.cit*, Hlm.336.

¹⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam (Edisi Revisi)*, UII Pres, Yogyakarta, 2004. Hlm.43.

¹⁸ *Ibid*, Hlm.43-44.

¹⁹ *Ibid*, Hlm.44-45.

anak laki-laki dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki), kecuali mendapat $\frac{1}{6}$ harta warisan, masih dimungkinkan menerima lagi sisanya. Dengan demikian terdapat ketentuan ketiga bagian ayah, yaitu:

- c. Satu perenam ($\frac{1}{6}$) harta warisan dan *ashabah* apabila bersama-sama dengan anak perempuan atau cucu perempuan (dari anak laki-laki).

4. Ibu²⁰

QS An Nisaa' (4):11 menentukan bagian ibu menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- a. Satu perenam ($\frac{1}{6}$) harta warisan apabila ada anak, cucu (dari anak laki-laki) atau lebih dari seorang saudara.
- b. Satu pertiga ($\frac{1}{3}$) harta warisan apabila tidak ada anak, cucu (dari anak laki-laki) atau lebih dari seorang saudara seperti tersebut di atas. Apabila ahli waris yang ada hanya terdiri dari suami atau istri, ayah dan ibu, bagian ibu tidak $\frac{1}{3}$ harta warisan seluruhnya, melainkan $\frac{1}{3}$ harta warisan setelah diambil bagian suami atau istri. Maka, terdapat ketentuan ketiga dalam bagian ibu, yaitu:
- c. Satu pertiga ($\frac{1}{3}$) sisa setelah diambil bagian suami atau istri apabila bersama-sama dengan ayah dan suami atau istri.

5. Anak Perempuan²¹

QS An Nisaa' (4): 11 menentukan bagian anak perempuan 3 (tiga) macam, yaitu:

- a. Satu perdua ($\frac{1}{2}$) harta warisan apabila hanya seorang dan tidak ada anak laki-laki yang menariknya menjadi *ashabah*.
- b. Dua pertiga ($\frac{2}{3}$) harta warisan apabila dua orang atau lebih dan tidak ada yang menariknya menjadi *ashabah*.

- c. Tertarik menjadi *ashabah* oleh anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan.

6. Cucu Perempuan²²

Dalam hadis riwayat Bukhari dan Ibnu Mas'ud dinyatakan bahwa Nabi pernah memutuskan perkara warisan yang ahli warisnya terdiri dari seorang anak perempuan, seorang cucu perempuan (dari anak laki-laki), dan seorang saudara perempuan (kandung atau seayah). Bagian anak perempuan = $\frac{1}{2}$, cucu perempuan = $\frac{1}{6}$ (untuk memenuhi bagian $\frac{2}{3}$ bersama dengan anak perempuan) dan saudara perempuan mendapat sisanya.

Para ulama juga bersepakat bahwa apabila ada dua orang anak perempuan, cucu perempuan tidak mendapat bagian, kecuali apabila ditarik oleh cucu laki-laki (dari anak laki-laki).

Dengan demikian, ketentuan bagian cucu perempuan adalah sebagai berikut :

- a. Satu perdua ($\frac{1}{2}$) harta warisan apabila hanya seorang, tidak ada anak dan tidak ada yang menariknya menjadi *ashabah*.
- b. Dua pertiga ($\frac{2}{3}$) harta warisan apabila dua orang atau lebih, tidak ada anak dan tidak ada yang menariknya menjadi *ashabah*.
- c. Satu perenam harta warisan untuk seorang atau lebih apabila bersama-sama dengan seorang anak perempuan guna menyempurnakan bagian $\frac{2}{3}$ harta warisan.
- d. Tertarik menjadi *ashabah* oleh cucu laki-laki (dari anak laki-laki) yang setingkat, dengan ketentuan cucu laki-laki menerima dua kali lipat bagian cucu perempuan. Cucu perempuan dapat tertarik

²⁰ *Ibid*, Hlm 45-46.

²¹ *Ibid*, Hlm 47-48.

²² *Ibid*, Hlm. 50-51.

- menjadi *ashabah* oleh piyut laki-laki yang lebih bawah tingkatnya apabila tidak mendapat bagian karena terhalang waris lain.
- e. Terhalang (mahjub) oleh :
1. Anak laki-laki
 2. Dua orang atau lebih anak perempuan bila tidak ada yang menariknya menjadi *ashabah*.
7. Saudara Perempuan Kandung²³
QS An Nisaa' (4): 176 menentukan bagian saudara perempuan kandung sebagai berikut:
- a. Satu perdua (1/2) harta warisan apabila hanya seorang, tidak ada anak, cucu (dari anak laki-laki) atau ayah dan tidak ada yang menariknya menjadi *ashabah*.
 - b. Dua pertiga (2/3) harta warisan, untuk dua orang atau lebih, apabila tidak ada anak, cucu (dari anak laki-laki) atau ayah dan tidak ada yang menariknya menjadi *ashabah*.
 - c. Tertarik menjadi *ashabah* oleh saudara laki-laki kandung (atau oleh kakek), dengan ketentuan bagian saudara laki-laki dua kali bagian saudara perempuan.
 - d. Hadis Nabi memberikan ketentuan lagi yaitu sebagai ahli waris *ashabah ma'al ghairi* untuk seorang atau lebih apabila bersama-sama dengan anak perempuan atau cucu perempuan (dari anak laki-laki).
 - e. Tertutup oleh ayah, anak laki-laki atau cucu (dari anak laki-laki).
8. Saudara Perempuan Seayah²⁴
Ketentuan QS An Nisaa' (4): 176 berlaku pula terhadap saudara perempuan seayah, dalam hal tidak ada saudara kandung. Apabila ada saudara kandung, saudara seayah mempunyai ketentuan lain. Maka, ketentuan bagian saudara perempuan seayah adalah sebagai berikut:
- a. Satu perdua (1/2) harta warisan apabila hanya seorang, tidak ada ayah, cucu (dari anak laki-laki) saudara kandung, serta tidak ada yang menariknya menjadi *ashabah*.
 - b. Dua pertiga (2/3) harta warisan, untuk dua orang atau lebih, apabila tidak ada ayah, anak, cucu (dari anak laki-laki) atau saudara kandung serta tidak ada yang menariknya menjadi *ashabah*.
 - c. Tertarik menjadi *ashabah* oleh saudara laki-laki seayah atau kakek dengan ketentuan bahwa bagian saudara laki-laki dua kali bagian saudara perempuan.
 - d. Satu perenam (1/6) harta warisan, untuk seorang atau lebih, apabila bersama-sama dengan seorang saudara perempuan kandung untuk menyempurnakan 2/3.
 - e. Menjadi *ashabah ma'al ghairi*, untuk seorang atau lebih, apabila bersama-sama dengan anak perempuan atau cucu perempuan (dari anak laki-laki).
 - f. Tertutup oleh ayah, anak laki-laki, cucu laki-laki (dari anak laki-laki), dua orang atau lebih saudara perempuan kandung apabila tidak ada yang menariknya menjadi *ashabah*, atau seorang saudara perempuan kandung yang berkedudukan sebagai ahli waris *ashabah ma'al ghairi* atau *bil-ghairi*.
9. Saudara Laki-Laki dan Perempuan Seibu²⁵
QS An Nisaa' (4): 12 menentukan bagian saudara seibu, tanpa membedakan antara saudara laki-laki dan saudara perempuan sebagai berikut:

²³ *Ibid*, Hlm.53-54.

²⁴ *Ibid*, Hlm. 56-57.

²⁵ *Ibid*, Hlm.59,

- a. Satu perenam (1/6) harta warisan apabila hanya seorang dan tidak ada ayah, kakek, anak atau cucu (dari anak laki-laki).
 - b. Satu pertiga (1/3) harta warisan, untuk dua orang atau lebih, apabila tidak ada ayah, kakek, anak atau cucu (dari anak laki-laki).
 - c. Tertutup oleh ayah, kakek, anak atau cucu (dari anak laki-laki).
- b) Nenek yang jauh melulu dari garis laki-laki.
 - c) Nenek yang jauh berturut dari garis laki-laki kemudian disambung berturut-turut dari garis perempuan.
Ketentuan bagian nenek adalah sebagai berikut:
 - a) Satu perenam (1/6) harta warisan, untuk seorang atau lebih dari nenek dua golongan tersebut di atas.
 - b) Nenek dari dua golongan tersebut tertutup oleh ibu.
 - c) Nenek dari garis ayah tertutup oleh ayah (nenek dari garis ibu tidak tertutup).
 - d) Nenek dari dua golongan tersebut apabila lebih dari seorang dan setingkat. Bersama-sama mendapat 1/6 harta warisan. Terbagi rata di antara mereka.
 - e) Nenek dari dua golongan tersebut di atas yang lebih dekat kepada pewaris menutup nenek yang lebih jauh.

10. Kakek (Bapak Ayah)²⁶

Ketentuan bagian kakek sama dengan ketentuan bagian ayah apabila ayah tidak ada. Namun, ada perbedaan dalam hal kakek tidak menutup saudara kandung atau seayah dan dalam masalah apabila ahli waris hanya terdiri dari kakek, ibu, dan suami atau istri. Dalam hal ini yang disebutkan terakhir, bagian ibu tetap = 1/3 harta warisan, bukan 1/3 setelah diambil bagian suami atau istri (ingat masalah *gharawainn* atau *umariyatain* dalam kasus ahli waris hanya terdiri dari ayah, ibu dan suami atau istri).

Karena kedudukan kakek menggantikan kedudukan ayah, kakek tertutup oleh ayah.

Masalah penting mengenai ketentuan bagian kakek antara lain ialah apabila kakek bersama-sama saudara laki-laki/perempuan kandung atau seayah.

11. Nenek²⁷

Nenek yang menjadi ahli waris *dzawil furudl* terdiri dari dua golongan, yaitu nenek dari garis ibu dan nenek dari garis ayah.

Nenek dari garis ibu ialah ibunya ibu dan seterusnya ke atas melulu dari garis perempuan.

Nenek dari garis ayah ialah:

- a) Ibu ayah dan seterusnya ke atas melulu dari garis perempuan.

²⁶ *Ibid*, Hlm.61.

²⁷ *Ibid*, Hlm.61-62.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Persamaan antara hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat adalah sama-sama membicarakan tentang :
 - a. Pemindahan harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup.
 - b. Asas bilateral dan asas individual.
 - c. Sistem individual.
 - d. Kedudukan dan menempatkan anak dan keturunannya sebagai ahli waris utama.
 - e. Harta benda pewaris yang akan diwariskan kepada ahli waris, baik itu harta asal maupun harta bersama.
Perbedaan antara hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat adalah :
 - a. Dalam hukum kewarisan Islam, suatu kewarisan mengandung arti proses pewarisan terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal

- dunia. Sedangkan dalam hukum kewarisan adat, proses peralihan harta ini tidak terikat terhadap meninggalnya pewaris.
- b. Dalam hukum kewarisan Islam dikenal asas ijibari dan asas kematian, sedangkan dalam hukum kewarisan adat, seorang pewaris berhak untuk memberikan sesuatu harta kepada ahli warisnya ketika pewaris masih hidup.
 - c. Di dalam hukum kewarisan Islam dikenal sistem kewarisan secara individual bilateral. Sedangkan dalam hukum kewarisan adat, selain sistem pewarisan individual, juga dikenal sistem kolektif dan mayorat.
 - d. Dalam hukum kewarisan Islam, apabila seseorang meninggal dunia, maka urutan ahli waris adalah, *dzul faraa'idh*, *ashabah*, dan *dzul arhaam*. Sedangkan dalam hukum kewarisan adat, urutan ahli waris sangat ditentukan dengan sifat kekeluargaan dan bentuk masyarakat adat daerah yang bersangkutan.
 - e. Dalam hukum kewarisan Islam, harta warisan itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, baik berupa harta asal maupun harta bersama. Sedangkan dalam hukum kewarisan adat, harta warisan itu tidak sekedar harta benda saja tetapi juga meliputi benda pusaka, dan kedudukan atau jabatan. Disamping itu, ada juga harta yang tidak dapat dibagi seperti harta peninggalan yang diwarisi oleh sekelompok orang atau sekumpulan ahli waris yang merupakan semacam badan hukum, atau ditunda pembagiannya karena masih adanya ahli waris yang belum dewasa.
 - f. Pembagian warisan dalam hukum Islam sudah diatur secara rinci berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, dan Ijtihad Ulama mengenai bagian-bagian yang didapat oleh ahli waris. Pembagian warisan dalam hukum adat tidak memakai perhitungan matematika seperti dalam hukum waris Islam. Tetapi dengan cara

muswarah keluarga dan selalu didasarkan atas pertimbangan mengingat wujud benda dan kebutuhan ahli waris bersangkutan. Dan pembagian warisan menurut hukum adat berbeda-beda tergantung hukum adat daerah masing-masing.

B. Saran

1. Penulis berharap untuk masalah waris diserahkan sepenuhnya pada sistem hukum kewarisan masing-masing, diharapkan dalam pembagian warisan ini harus adil, meskipun adil itu berbeda-beda pemahamannya.
2. Bagi penulis/peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber dan referensi mengenai sistem kewarisan hukum Islam dan sistem kewarisan hukum adat, agar hasil penelitiannya lebih baik dan lebih lengkap lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Literature/Buku

- Al-Kamil. 2002. *AL Qur'an Terjemahan Dilengkapi Tema Penjelas Kandungan Ayat*. Jakarta : Darul Sunnah.
- Basyir, Ahmad Azhar.2004. *Hukum Waris Islam(Edisi Revisi)*. Yogyakarta:Ull Pres.
- Hadikusuma, Hilman. 2015. *Hukum Waris Adat*, Cet VIII. Bandung: PT Citra Adtya Bakti
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Muhibbin, Moh dan Abdul Wahid. 2017. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nasution, Amin Husein. 2014. *Hukum Kewarisan (Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Poespasari, Ellyne Dwi. 2018. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

- Rato, Dominikus. 2014. ***Hukum Adat Di Indonesia (Suatu Pengantar)***. Surabaya: Laksbang Justitia.
- Rato, Dominikus. 2011. ***Hukum Perkawinan Dan Waris Adat***. Surabaya: Laksbang Justitia.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2013. ***Metodologi Penelitian Hukum Suatu Tinjauan Singkat***. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Suparman, Eman. 2018. ***Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, Dan BW (Edisi Revisi)***, Cet V. Bandung: PT Refika Aditama.
- Tutik, Titik Triwulan. 2006. ***Pengantar Hukum Perdata di Indonesia***. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Tim Pengajar Fakultas Hukum UNSRAT. 2016. ***Buku Ajar Tanya Jawab Hukum Adat***. Manado: Fakultas Hukum UNSRAT.

Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Journal

- Kamilah, Anita dan M. Rendy Aridhayandi. 2015. ***Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris Dihubungkan Dengan Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Benda (Van Zaken)***. Jurnal Wawasan Hukum. Vol. 32, No. 1.